



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NENENG SITI MAESAROH, Lahir di Sumedang, tanggal 27 April 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai, bertempat tinggal di Lingkungan Kaum No. 27 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Smd tanggal 8 Maret 2021 dan tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

Tentang Permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Dadan Wardana pada tanggal 13 Juli 1996 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 282/17/VII/1996 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai empat anak, yaitu :
 1. Azka Nadiyya Hapidatunnisa Syafitri ;
 2. Zahra Azkiya Nursyaban;
 3. Thoriq Ahmad Tsaqif ;
 4. Fairuz Dinah Wardhani;



- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah Neneng Siti Maesaroh sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 282/17/VII/1996;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 3211171002160009 adalah Neneng Siti Maesaroh ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211176704690011 adalah Neneng Siti Maesaroh;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun Nomor 48018107300 adalah Neneng Siti Maesaroh;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang seharusnya Neneng Siti Maesaroh tertulis Nji Siti Maesaroh;

Bahwa dikarenakan perbedaan penulisan nama Pemohon atau nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang tersebut membuat anak Pemohon menjadi kesulitan dalam mengurus beberapa administrasi untuk kelanjutan pendidikannya;

Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ibu Ketua Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima dan menetapkan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon atau nama orang tua yang semula tertulis Nji Siti Maesaroh menjadi Neneng Siti Maesaroh pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting ini yaitu perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211176704690011 atas nama Neneng Siti Maesaroh yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211171002160009 atas nama kepala keluarga Neneng Siti Maesaroh yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Neneng Siti Maesaroh yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04271/BI/DTKP/2003 atas nama Thoriq Ahmad Tsaqif yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 atas nama Fairuz Dinah Wardhani yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Pemohon Neneng Siti Maesaroh yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nenden Siti Komariah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan saudara dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan perbaikan terhadap nama pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak-anak pemohon atas nama Thoriq Ahmad Tsaqif dan Fairuz Dinah Wardhani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dadan Wardana dan dikaruniai 4 orang anak namun sekarang suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Neneng Siti Maesaroh bukan Nji Siti Maesaroh sebagaimana dokumen identitas pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan kutipan akta kelahiran adalah untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon khusus untuk Thoriq Ahmad Tsaqif akan mendaftar masuk sekolah kepolisian;

2. Saksi Mochamad Ahyar Taufik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan saudara dengan suami Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan perbaikan terhadap nama pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dadan Wardana dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Neneng Siti Maesaroh bukan Nji Siti Maesaroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara permohonan terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perkara permohonan ini dapat diajukan secara voluntair, karena yurisdiksi voluntair kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hanya dibolehkan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan apakah Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas maka hakim berpendapat permohonan yang diajukan pemohon dapat cukup berdasar untuk diperiksa dan diadili secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon bernama Neneng Siti Maesaroh yang beralamat atau bertempat tinggal di Lingkungan Kaum No. 27 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sumedang sehingga Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta izin untuk melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif dan Fairuz Dinah Wardhani dimana nama Pemohon tercatat dalam kedua akta tersebut dengan nama Nji Siti Maesaroh untuk dilakukan perbaikan menjadi Neneng Siti Maesaroh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Nenden Siti Komariah dan Mochamad Ahyar Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-6 berupa Kartu Identitas Pensiun yang merupakan dokumen kependudukan dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pribadi Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Neneng Siti Maesaroh sedangkan pada bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Thoriq Ahmad Tsaqif dan bunti P-5 berupa kutipan Akta Kelahiran atas nama Fairuz Dinah Wardhani nama Pemohon tercatat sebagai Nji Siti Maesaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi dapat menjelaskan Pemohon telah menikah dengan Dadan Wardana dan berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi menjelaskan Pemohon dan Dadan Wardana adalah suami istri dan orang tua dari Thoriq Ahmad Tsaqif dan Fairuz Dinah Wardhani dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk anak-anaknya yang belum dewasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa pengertian peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyatakan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan akta catatan sipil;
- Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat(2) menyatakan penentuan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak terbitnya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan ayat (3) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Ayat (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Ayat (3) menyatakan pembetulan akta pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kependudukan data pribadi atas nama Pemohon sebagaimana bukti surat P-1,P-2,P-3,P-6 sudah mencantumkan nama Neneng Siti Maesaroh dan juga didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Neneng Siti Maesaroh maka pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama pemohon adalah Neneng Siti Maesaroh;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5 berupa kutipan akta kelahiran, nama pemohon yang tercantum adalah Nji Siti Maesaroh sehingga terdapat perbedaan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan orangnya adalah sama yaitu pemohon. Demi adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan demi kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon khususnya untuk Thoriq Ahmad Tsaqif akan mendaftar masuk sekolah kepolisian maka perlu dilakukan perubahan terhadap nama pemohon yang semula tertulis Nji Siti Maesaroh menjadi Neneng Siti Maesaroh pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan permohonan pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan 2 sudah dikabulkan maka kepada pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang sebagai instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak terbitnya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga dengan demikian petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana amar penetapan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan HIR, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon Pemohon yang semula tertulis Nji Siti Maesaroh menjadi Neneng Siti Maesaroh pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan peristiwa penting perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Thoriq Ahmad Tsaqif lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus Tahun 2003 Nomor 04271/BI/DTKP/2003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fairuz Dinah Wardhani lahir di Sumedang tanggal 27 Juni Tahun 2006 Nomor 11005/IST/DKKBCS/2007 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis , tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Flowerry Yulidas, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Dora Rubiyanti,S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DORA RUBIYANTI,S.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Smd



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 75.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00
4. Sumpah : Rp 20.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)